

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasiskan nomor induk kependudukan dalam rangka perencanaan program dan kegiatan atau perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah (OPD)

No. SK :

Persyaratan

1. Menyediakan data kependudukan sebagai bahan dalam penyusunan program dan kegiatan atau perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
2. Menerbitkan Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
3. Memberikan hak akses secara terbatas
4. Menjamin kerahasiaan,keutuhan dan kebenaran data yang di terima dan di akses
5. Menggunakan nomor induk kependudukan setiap melakukan pendataan
6. Mempersyaratkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelompok atau orang perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
2. Memberikan persyaratan terhadap usulan tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan
3. Mendorong / Menghimbau pemanfaatan nomor induk kependudukan dalam pendataan penduduk
4. Menerima / Meminta data kependudukan
5. Mendapatkan petunjuk tentang implementasi pemanfaatan data kependudukan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Kerjasama dan inovasi pelayanan

Pengaduan Layanan

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil